

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku Homoseksual sesuai syariat Islam sangat ditentang keras dan mendapatkan ancaman hukuman sangat berat, bahkan pelaku Homoseksual pertama kali di muka Bumi dihukum langsung oleh Allah SWT yaitu bangsa Sodom dan Gomorah kaum Nabi Luth AS. Peristiwa tersebut diabadikan didalam Al-Quran Surat Huud ayat 82 :

"Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu (terjungkir balik sehingga) yang di atas ke bawah, dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi."

Namun dengan berkembangnya zaman yang semakin modern saat ini, ternyata pelaku Homoseksual bukan berkurang malah semakin bertambah banyak bahkan sudah lama kelompok Homoseksual dilindungi hak-haknya oleh HAM Internasional sehingga saat ini di beberapa negara maju sudah memperbolehkan perkawinan sesama jenis di dalam konstitusi Negara, seperti Amerika, Belanda, Swedia, Taiwan, Afrika Selatan, , Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Brasil, Britania Raya, Denmark, Finlandia, Irlandia, Islandia, Jerman, Kanada, Kolombia, Luksemburg, Malta, Meksiko, Norwegia, Prancis dan masih banyak lagi yang lainnya.

Negara Republik Indonesia meskipun sebagian penduduknya adalah muslim, namun didalam konstitusinya tidak berdasarkan kepada Islam dan

bukan Negara Agama. Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Pancasila dalam mengatur pemerintahan. Sehingga pelaku homoseksual tidak bisa dihukum dengan hukum syariat Islam. Meskipun demikian pelaku Homoseksual sendiri didalam Hukum Negara Indonesia sudah diatur oleh Undang-undang antara lain :

4. Pasal 292 KUHP yang berbunyi :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun’.

5. Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 36 yang berbunyi :

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Penerapan Undang-undang ini biasanya digunakan penyidik kepada pelaku Homoseksual yang melakukan *sex party* saja.

6. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 yang rumusannya sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.

60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)”

Berikutnya terdapat perluasan dalam pengenaan sanksi hukum kepada pelaku Homoseksual tidak hanya dengan korban anak dibawah umur saja namun dengan korban dewasa juga. Perluasan ini diatur didalam RUU KUHP pasal 420 ayat 1 dan 2, namun sayangnya RUU KUHP sendiri sampai saat ini belum disyahkan oleh DPR sehingga belum dapat diberlakukan. Adapun bunyinya :

Pasal 420

3. *Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:*
 - d. *Di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.*
 - e. *secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*
 - f. *yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*
4. *Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*

Dari uraian undang-undang diatas dijelaskan bahwa Pelaku dalam Undang-Undang tersebut adalah “*Setiap Orang*” dalam hal ini maka pelaku dikenakan kepada seluruh umur namun, hanya kejahatan Homoseksual orang dewasa kepada anak dibawah umur saja yang secara tegas diatur. Dan bagaimana jika pelaku homoseksual kepada anak dibawah umur adalah anak dibawah umur juga, belum diatur didalam Undang-Undang tersebut. Anak sebagai pelaku Tindak Pidana dalam sistem peradilan nya diatur tersendiri

didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, melalui Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistim peradilan anak pada BAB II kewajiban Diversi, pasal 2 yaitu bahwa anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilaksanakan Diversi.³ Sedangkan didalam RUU KUHP sebagai produk Hukum masa depan pelaku homoseksual yang dapat diancam sanksi pidana hanya pelaku yang melakukan perbuatannya di muka umum, dengan kekerasan dan mempublikasikan perbuatannya saja. Tidak dapat menjerat pelaku yang melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Padahal perlu diketahui bersama bahwa pelaku Homoseksual di Indonesia pada umumnya berperilaku menyembunyikan diri dan tidak terang-terangan bahkan banyak dari mereka yang menyembunyikan identitasnya dihadapan publik, dengan demikian tentunya pasal 420 RUU KUHP nantinya akan sulit juga untuk menjerat mereka yang sembunyi-sembunyi. Dari ini semua tentunya akan berefek kepada mudahnya perkembangan kaum Homoseksual di Indonesia dan jika dibiarkan maka akan kesulitan membendung perkembangan tersebut.

Komunitas homoseksual dapat terus berkembang tentunya didasari adanya efek persebaran dan regenerasi. Hal ini lebih berbahaya apabila mereka para kaum Homoseksual adalah melakukan regenerasi baik karena disengaja ataupun karena kebutuhan biologisnya yang menyimpang. Sebagai ancaman regenerasi maka anak dibawah umurlah sasaran yang paling mudah

³ Pasal 2 PerMA no.4 tahun 2014 : “Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua Belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) Tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

dilakukan. Ini lebih sangat berbahaya sebab jika anak sudah masuk dalam sasaran Regenerasi maka akan berbahaya bagi masa depan bangsa. Beralih untuk mencoba menghilangkan pelaku Homoseksual, menghambat perkembangannyapun akan sulit dilakukan. Untuk itulah perlu ada regulasi hukum dalam rangka menghambat⁴ regenerasi pelaku homoseksual di Indonesia melalui tindakan Rehabilitasi⁵ terhadap pelaku anak ataupun Korban anak Homoseksual.

Dibawa ini penulis telah menghimpun peristiwa-peristiwa yang telah terjadi terkait kehidupan Homoseksual yang berimbas kepada tindakan Pidana Sebagai bukti bahwa di Indonesia telah terjadi perkembangan Homoseksual, tentunya dengan teori gunung es⁶ antara lain sebagai berikut :

1. Kasus pelaku homoseksual anak dibawah umur di kabupaten Garut yang dilaporkan ke kepolisian resort garut pada bulan juli 2019 dengan pelaku anak dibawah umur berinisial FA(11Th) dengan korban berinisial DM (10 th) dan FS (10Th), dengan TKP dibelakang area masjid besar di kampung pasar Kolot Cibatu Kabupaten Garut. Kelanjutan kasus adalah pelaksanaan PP No. 65 tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak pada pasal 3 ayat 1 bahwa penyidik wajib mendahulukan pelaksanaan Diversi dan tidak berakhir di LP.

⁴ Definisi dan arti **menghambat** menurut (dan sebagainya) menjadi lambat atau tidak lancar, menghambat.

⁵ Rehabilitasi menurut kamus buku besar Indonesia : memulihkan kepada (keadaan) yang dahulu (semula)

⁶ Teori Gunung Es (Iceberg Theory) merupakan instrument yang bisa digunakan untuk mencari akar penyebab sebuah permasalahan. Sebuah Gunung es biasanya yang tampak hanya bagian atasnya, sementara kebawahnya yang tidak tampak justru semakin besar.

2. Seorang Pria Gay dengan inisial Prusia 33 tahun yang berasal dari Tulungagung dengan alamat Blok B Nomor 7, Perum Citra Damai 2, Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung telah meniduri dan menyodomi 50 Lelaki, lokasi tempat dilakukannya perbuatan sodomi tersebut adalah Rumah rumah tersangka sekaligus salon rias pengantin. Keseharian pelaku sangat akrab dengan tetangga bahkan Warga biasa memanggilnya Mak Pur atau kadang Mama Pur. Pengakuan pelaku bahwa dirinya mengalami disorientasi seksual dan mulai menyukai sesama jenis alias pria sejak tahun 2006. Aksi pelaku dilakukan sejak tahun 2004 terhadap 50 orang laki-laki yang dua diantaranya adalah anak berusia di bawah umur berstatus sebagai pelajar. Kedua korban itu berinisial, FR (16) dan RZ (15). pelaku memakai modus dengan mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang. Besarnya berkisar antara Rp 100-150 Ribu.
3. Kasus pembunuhan seorang lesbian berinisial VM alias Piter (23) kepada korban berinisial IS (20) pada tanggal 9 november 2016 dengan TKP di rumah kos Bunga, Jl Salak, Kecamatan Tanete Riattang, Watampone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.pelaku nekad membunuh pasangan lesbiannya dengan cara menikam kekasihnya dengan alasan terbakar api cemburu bahwa korban telah mengkhianati cinta dengan menjalin hubungan spesial dengan Sari (pelaku lesbian)
4. Pelaku pembunuhan dan mutilasi berinisial AP (34) dan AJ (34) telah melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korban berinisial BH (28)

guru honorer Kota Kediri dengan kejadian di kota kediri. Mereka juga sama-sama pelaku homoseksual. Menurut pengakuan penyidik bahwa kedua pelaku dengan korban sudah saling kenal dekat dan berada dalam satu komunitas. Alasan pembunuhan adalah korban memiliki banyak pacar homoseksual termasuk para pelaku yang kemudian cemburu sehingga menghabisi korban dengan cara di mutilasi.

5. Kasus pembunuhan dengan korban berinisial JS (21) oleh tersangka AM (45) yang terjadi pada tanggal 08 Juli 2019 di Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau. Pelaku dan korban adalah sama-sama pekerja bangunan. Motif pelaku yang homoseksual adalah ingin mengajak korban berhubungan badan, namun oleh Korban ditolak karena merasa masih normal dan tidak mau melakukan hubungan homoseksual ,sehingga pelaku kalap dan melakukan pembunuhan tersebut.
6. Kasus pembunuhan di Bogor terhadap NA (56), seorang pria asal Solo, Jawa Tengah, yang ditemukan dengan kondisi alat kelamin terpotong di Kampung Dayeuh, RT 01 RW 02, Desa Dayeuh, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa (11/9/2019) lalu, bermotif sakit hati dari pelaku berinisial YN (30). Sebelum kejadian, antara pelaku dan korban yang merupakan pasangan sejenis, sempat cekcok mulut. Modus tersangka membunuh korban dikarenakan ia merasa sakit hati, karena korban memiliki masalah pribadi (dimungkinkan memiliki pasangan lain) dan kemudian mengakibatkan percekcoan antara pelaku dan korban. Kemudian pada pukul 03.00 WIB saat korban sedang tidur. Tiba-tiba tersangka memukul

korban di bagian kepala menggunakan kayu balok. Namun korban sempat berhasil lari keluar kamar Kemudian korban dikejar oleh tersangka dan dipukul kembali menggunakan balok sebanyak dua kali hingga korban terjatuh dan meninggal.

7. Kasus pembunuhan dengan korban anak dibawah umur berinisial MM (11) laki-laki kelas V SD oleh pelaku homoseksual berinisial J (35) bertempat kejadian di Kampung/Desa Cijayanti Bogor pada tanggal 9 september 2019 dengan motif pelaku adalah ketakutan diancam korban bahwa akan melaporkan ke orangtuanya krn janji pelaku akan memenuhi berupa pemberian uang namun diingkari oleh pelaku.
8. Kasus pembunuhan yang dilakukan Julianto (24) terhadap rekannya yang merupakan pasangan sejenis yaitu Kardius R (21) yang terjadi di kota Bintan Timur prov kepulauan riau pada tanggal 18 januari 2019. Moti pelaku melakukan pembunuhan adalah cemburu karena korban diduga oleh pelaku memiliki pacar lain yang berperilaku sama sebagai seorang homoseksual.

Selain kasus-kasus diatas, Sebagai *support* tambahan dalam penulisan Disertasi ini maka, penulis juga akan menjelaskan tentang Homoseksual itu sendiri. Pengertian tentang Homoseksualitas adalah kesenangan yang terus menerus terjadi dengan pengalaman erotis yang melibatkan kawan sesama jenis, yang dapat atau mungkin saja tidak dapat dilakukan dengan orang lain atau dengan kata lain, homoseksualitas membuat perencanaan yang disengaja untuk memuaskan diri dan terlibat dalam fantasi atau perilaku seksual dengan

sesama jenis.

Dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (DepKes RI, 1998: 115)⁷, homoseksualitas dimasukkan dalam kategori gangguan psikoseksual dan disebut sebagai orientasi seksual *egodistonik*, yaitu identitas jenis kelamin atau *preferensi* seksual tidak diragukan, tetapi individu mengharapkan yang lain disebabkan oleh gangguan psikologis dan perilaku serta mencari pengobatan untuk mengubahnya. Artinya homoseksualitas dianggap suatu kelainan hanya bila individu merasa tidak senang dengan orientasi seksualnya dan bermaksud mengubahnya.

Kebanyakan Negara dimana perilaku homoseksual dianggap illegal ternyata kultur yang dominan adalah Islam, atau bekas Negara-negara komunis ataupun bekas koloni-koloni Inggris (Colin Spencer, 2004:469-470). Di Bahrain atau Bangladesh homoseksual di anggap illegal, dan secara resmi dinyatakan tidak pernah ada. Di Irak Undang-Undanganya juga tidak menyebutkan hal itu, namun homoseksual dianggap tabu dan dihukum 14 tahun penjara. Di Kuba homoseksual di hukum 3 bulan hingga 1 tahun penjara. Di Spirus mereka bisa di hukum maksimal 5 tahun penjara. Di Pakistan pelaku homoseksual dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Menurut kajian *Counseling and Mental Health Care of Transgender Adult and Loved One* tahun 2006, fenomena homoseksual muncul tidak hanya

⁷ Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1998. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Di Indonesia, Edisi ke III. Direktorat Kesehatan Jiwa, dan Dirjen Pelayanan Kesehatan

karena pengaruh lingkungan. Namun dalam sudut pandang ilmu kesehatan mental, homoseksual bisa muncul dipengaruhi oleh budaya, fisik, seks, psikososial dan aspek kesehatan. Banyaknya penyebab munculnya fenomena Homoseksual dapat menjadi kajian tersendiri bagi konselor dan profesi helper lainnya seperti psikolog dan psikiater yang menangani masalah tersebut. Semakin kompleks masalah yang dialami konseli, maka semakin memerlukan diagnosis khusus terhadap masalah tersebut.

Abdul Hamid El-Qudah, Seorang Dokter Spesialis Penyakit Kelamin Menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia (FIMA) menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari Homoseksual adalah: ⁸

1. Dampak kesehatan

Dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan di antaranya adalah 78% pelaku homo seksual terjangkit penyakit kelamin menular.

2. Dampak sosial

Beberapa dampak sosial yang ditimbulkan akibat perilaku Homoseksual adalah sebagai berikut:

Penelitian menyatakan “seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya.” ⁹ Dan 43% dari golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwasanya selama hidupnya

⁸ El-Qudah, Abdul Hamid. *Kaum Luth Masa Kini*, (Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2015), hal. 65-71.

mereka melakukan homo seksual dengan lebih dari 500 orang, 28% melakukannya dengan lebih dari 1000 orang. 79% dari mereka mengatakan bahwa pasangan homonya tersebut berasal dari orang yang tidak dikenalnya sama sekali. 70% dari mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja.¹⁰ Hal itu jelas-jelas melanggar nilai-nilai sosial masyarakat.

3. Dampak Pendidikan

Adapun dampak pendidikan di antaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah.

4. Dampak Keamanan

Dampak keamanan yang ditimbulkan lebih mencengangkan lagi yaitu:

Kaum homoseksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat; padahal populasi mereka hanyalah 2% dari keseluruhan penduduk Amerika. Hal ini berarti 1 dari 20 kasus homoseksual merupakan pelecehan seksual pada anak-anak, sedangkan dari 490 kasus perzinaan 1 (satu) di antaranya merupakan pelecehan seksual pada anak-anak.¹¹ Meskipun penelitian saat ini menyatakan bahwa persentase sebenarnya kaum homo seksual antara 1-2% dari populasi

⁹ Corey, L. And Holmes, K. Sexual Transmissions of Hepatitis A in Homosexual Men.” New England J. Med., 1980, hal. 435-438.

¹⁰ Bell, A. and Weinberg, M. Homosexualities: a Study of Diversity Among Men and Women. New York: Simon & Schuster, 1978.

¹¹ Psychological Report, 1986, hal. 327-337.

Amerika, namun mereka menyatakan bahwa populasi mereka 10% dengan tujuan agar masyarakat beranggapan bahwa jumlah mereka banyak dan berpengaruh pada perpolitikan dan perundang-undangan masyarakat.¹²

Dari hasil pemaparan penelitian tersebut diatas ternyata sebanyak 33% kasus pelecehan seksual di Amerika terhadap anak adalah dilakukan oleh kaum Homoseksual. Sedangkan menurut pendapat Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Drs. Seto Mulyadi bahwa Homoseksual ternyata bisa saja dulunya adalah korban kekerasan seksual sesama jenis, yang pada akhirnya Kondisi tersebut bisa mengubah mereka menjadi menyukai sesama jenis¹³. Sekali lagi dengan latar belakang masalah inilah maka pemerintah perlu melindungi anak dari bahaya terpapar perilaku Homoseksual serta dapat mencegah regenerasi kelompok homoseksual tersebut.

Perlu dipahami bahwa anak adalah asset masa depan bangsa, Anak seharusnya mendapatkan bimbingan, diarahkan, dijaga, dirawat dan dididik dengan baik. Mendasari bunyi Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 :

“ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Khusus pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sesama jenis yang dilakukan juga oleh anak dibawah umur yang terjadi di wilayah

¹² Science Magazine, 18 July 1993, hal. 322.

¹³<https://www.liputan6.com/health/read/3208942/pelaku-lgbt-bisa-saja-dulunya-pun-korban>, 28 des 2017 pukul 19.00 wib

hukum Garut pada tanggal 16 oktober 2018 ¹⁴ adalah salah satu contoh bagaimana perilaku homoseksual di Indonesia selama ini tanpa disadari telah merambah pada pelaku anak dan hal ini tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus serupa yang tidak dilaporkan ke Kepolisian dengan pertimbangan rasa malu dan sebagainya sehingga sulit terdeteksi seberapa banyak kasusnya yang terjadi serupa.

Dalam hal ini Pemerintah sebagai pemangku kebijakan seyogyanya harus segera turun tangan dan bertindak cepat dengan tidak perlu menunggu banyaknya kasus serupa muncul dipermukaan dengan maksud untuk mencegah persebaran perilaku Homoseksual tersebut, sehingga ancaman kerusakan terhadap perilaku generasi penerus dan terputusnya keturunan dapat segera dihindari.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk penulisan disertasi dengan judul “ REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL OLEH ANAK DIBAWAH UMUR BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa kebijakan sanksi hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur saat ini belum berkeadilan ?
2. Bagaimana kelemahan kebijakan sanksi hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur saat ini ?
3. Bagaimana rekontruksi kebijakan sanksi hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur yang berbasis nilai keadilan Pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa mengapa kebijakan sanksi hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur saat ini belum berkeadilan ?
2. Untuk menganalisis kelemahan kebijakan sanksi hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur saat ini.
3. Menemukan rekonstruksi yang tepat terhadap kebijakan sanksi hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur yang berbasis nilai keadilan Pancasila

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian disertasi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, diantaranya adalah:

1. Diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menemukan teori baru atau

¹⁴ Lokasi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resort Garut pada Unit PPA Satreskrim pada tanggal 16 Juli 2019

- gagasan pemikiran baru tentang penanganan homoseksual yang melibatkan anak dibawah umur secara berkeadilan Pancasila.
2. Memberikan wawasan mendalam kepada pelaksana penegakan hukum dan instansi serta badan terkait , tentang anak adalah aset masa depan Bangsa sehingga dalam penanganan pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur benar-benar dipertimbangkan secara khusus dengan tujuan akhir adalah pencapaian pemulihan kondisi anak.
 3. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan jangka pendek ataupun jangka panjang untuk menekan regenerasi kelompok Homoseksual yang ada di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan disertasi ini ada beberapa landasan kerangka konseptual yaitu rekonstruksi, kebijakan sanksi, keadilan pancasila, anak dibawah umur, Homoseksual, Peraturan yang menangani pelaku Tindak Pidana Homoseksual, Penyidikan dan Badan/Lembaga Rehabilitasi.

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.¹⁵ Dalam *Black Law*

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 942, Akses 16 September 2018.

Dictionary,¹⁶ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁷ Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*.¹⁸ Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada

¹⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, h. 1278. Akses 16 September 2018

¹⁷ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 469, Akses 16 September 2018. 15

subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.¹⁹

Didalam upaya penulis untuk melakukan Rekonstruksi terhadap Kebijakan sanksi Hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur yang berbasis nilai keadilan pancasila. Tentunya memiliki tujuan yang berdasarkan nilai-nilai Budaya bangsa Indonesia serta Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia.²⁰ Tentunya dalam hal menyikapi fenomena pelaku Homoseksual bahwa secara Nasional terjadi penentangan besar masyarakat Indonesia terhadap keberadaan kaum Homoseksual namun secara Internasional banyak negara-Negara besar Dunia yang mendukung keberadaan Kaum Homoseksual tersebut. Dalam hal ini penulis akan merekonstruksi Kebijakan sanksi hukum pelaku homosksual oleh anak dibawah umur dengan menselaraskan kepentingan Nasional dan Internasional bangsa Indonesia.

¹⁸ <http://www.thefreedictionary.com>, Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition. Akses 16 September 2018

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sosial, (Bandung:Penerbit Alumni, 1981), Hlm. 153, Akses 23 September 2018

2. Kebijakan sanksi hukum

Kata umum kebijakan dapat diuraikan sebagai aturan tertulis yang merupakan keputusan formal mengikat yang mengatur perilaku manusia/warga dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.²¹ Sedangkan sanksi disini diartikan sebagai tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang mentaati ketentuan undang-undang. Penulis akan melakukan penelitian tentang fenomena perilaku Homoseksual di Indonesia sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada pemerintah guna membuat kebijakan sanksi yang berbasis nilai keadilan pancasila terhadap pelaku Homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

3. Keadilan Pancasila

Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana telah ditentukan s

aat pembentukan Negara yang termaktup dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, jo Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978) dan menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia dan dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan

²⁰ Sebagian dari Bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

²¹ <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-kebijakan-dan-macam-macam-kebijakan/>

Pancasila. Sampai dengan yang terbaru yaitu terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara", dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya.²² Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, h.107

Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).

Usulan rekonstruksi terhadap pasal 292 KUHP tentang perbuatan tindak pidana Homoseksual dengan adanya perlakuan khusus jika yang melakukan adalah anak dibawah umur dengan dikenakan hukuman pengganti berupa Rehabilitasi, sebagai bahan ilmiah untuk analisa, dalam penelitian yang akan penulis lakukan nanti, tentunya merujuk pada tindakan hukum yang berkeadilan Pancasila dengan mengedepankan pada sila pertama, kedua dan kelima. Sehingga harapan penulis baik pelaku tindak pidana Homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur beserta dampak - dampaknya akan tertangani dengan berkeadilan pancasila.

4. Anak dibawah umur

Dalam sumber lain pengertian anak dibawah umur dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya²³.

Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah

²³ Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah) (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

sebagai berikut:

- k. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
- l. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17(tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurangkurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;²⁴
- m. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;²⁵
- n. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

²⁴ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni 2014), hlm

²⁵ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008, hal 82.

dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun;²⁶ Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;

- o. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;²⁷
- p. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;²⁸
- q. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁷ Ahmad Fauzan, Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, kecana, 2009, Jakarta, hlm 96.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

18 (delapan belas) tahun;²⁹

- r. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;
- s. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun;
- t. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

Disamping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undang-undang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti:

- c. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami

²⁹ Ahmad Fauzan, Ibid, hlm 15.

mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi;

- d. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri:
 - 4) Dapat bekerja sendiri (mandiri),
 - 5) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan
 - 6) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri;³⁰
- e. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat dibanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada diusia 16-17 tahun.¹² Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana menurut syari'at islam didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar).

Hasil penyelidikan para fuquaha menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

- 2) Masa tidak adanya kemampuan berpikir Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuquaha. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan “anak belum tamyiz” sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 3 (tiga) tahun dan

kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.

- 3) Masa kemampuan berpikir lemah Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan (baligh) dan kebanyakan fuquaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah.
- 4) Masa kemampuan berpikir penuh Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, pada masa ini menurut kalangan fuquaha seseorang dapat dikenakan pertanggung jawab pidana atau jarimahjarimah yang dapat dibuatnya bagaimanapun juga macamnya.³¹

5. Tindak pidana Homoseksual

Tindak pidana Menurut Roeslan Saleh, adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau

³⁰ Marsaid, Op. Cit, hlm. 15.

³¹ Andi Ogih Sandewa, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam, (Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2014), hlm 28.

rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³² Homoseksual adalah suatu ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan sesama jenis. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbian untuk penderita perempuan.³³ Sedangkan didalam aturan hukum yang ada di Indonesia, pengertian Tindak Pidana Homoseksual sendiri disebutkan adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki kelamin yang sama.

6. Peraturan yang menangani pelaku Tindak Pidana Homoseksual

Kebijakan sanksi hukum terhadap pelaku Homoseksual di atur dalam beberapa undang- undang antara lain :

- a. Kebijakan sanksi hukum terhadap pelaku Tindak pidana Homoseksual oleh orang dewasa

1) KUHP

Di Indonesia legalitas homoseksual tidak ada dan perkawinan homoseksual juga tidak diakui oleh hukum Indonesia. Didalam KUHP pasal yang mengatur tentang homoseksual terdapat pada Pasal 292, namun pasal tersebut yang dilarang hanya pelaku homoseksual dewasa yang melakukan terhadap anak di bawah

³² Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

³³ Nietzel, dkk. 1998. *Abnormal Psychology*. Boston: Allyn dan Bacon.

umur, sedangkan didalam pasal tersebut tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa, bahkan tidak dikenakan sanksi hukum.

Adapun bunyi pasal 292 KUHP adalah :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun’.

Pada pengertian Pencabulan dalam pasal tersebut menurut R. Soesilo, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya³⁴

Dari bunyi pasal 292 KUHP tersebut diatas dapat diketahui secara tegas bahwa jerat pidana bagi pelaku homoseksual adalah jika dilakukan oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur yang berkelamin sama. Namun jika memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesama jenis selama tidak diikuti dengan perbuatan cabul maka pelaku tidak dapat dipidana.

2) RUU KUHP

Di dalam buku kedua tentang Tindak Pidana pada Bab XV Tindak pidana Kesusilaan, dalam draft RUU KUHP tanggal 15

³⁴ R. Soesilo, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1996, hal. 212

September 2019, Pasal - pasal tentang Pencabulan diluaskan maknanya, yaitu dalam draft pasal 420 RUU KUHP bahwa dapat dikenakan kepada pencabulan sesama jenis kelamin.

Adapun bunyi dari pasal 420 RUU KUHP adalah sebagai berikut

.³⁵

Pasal 420

1. *Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:*
 - a) *Di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.*
 - b) *secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*
 - c) *yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*
2. *Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*

Sedangkan penjelasan pasal 420 yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan lain yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan nafsu birahi atau seksualitas.

3) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Adapun pasal yang mengatur tentang perbuatan Homoseksual terdapat pada pasal 36, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- b. Kebijakan sanksi hukum terhadap pelaku Tindak pidana Homoseksual oleh orang anak dibawah umur

Kebijakan Sanksi hukum terhadap pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur diatur tersendiri dalam sistem peradilannya. Adapun undang-undang yang mengaturnya adalah sebagai berikut :³⁶

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas).
9. Undang-undang RI Nomer 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomer 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang NOmer 23 Tahun 20102 tentag Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

³⁵ <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20181127-110919-8068.f>

³⁶ Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 97

10. Peraturan pemerintah Nomer 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang BELum berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
12. Peraturan Jaksa Agung No.06/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

7. **Penyidikan**

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*”³⁷

8. **Lembaga Rehabilitasi**

Pengertian Lembaga menurut Macmillan adalah seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai nyata, yang terpusat pada kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang. Sedangkan menurut Hendropuspito pengertian lembaga adalah bentuk lain organisasi yang tersusun secara tetap dari pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi sebagai cara yang mengikat guna tercapainya

kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Sedangkan Rehabilitasi berasal dari dua kata kata yaitu *re* dan *habilitasi*. *Re* berarti *kembali* dan *habilitasi* berarti *kemampuan*. Jadi rehabilitasi berarti *mengembalikan kemampuan*. Rehabilitasi itu sendiri sama artinya dengan pemulihan, penyembuhan, pembenahan, pembaharuan dan pemugaran kembali. Sumber lain menjelaskan bahwa Rehabilitasi adalah suatu program yang dijalankan yang berguna untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Gangguan fisik dan psikiatrik tidak hanya memerlukan tindakan medis khusus, tetapi juga membutuhkan sikap simpatik.

Jadi Lembaga Rehabilitasi adalah seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai nyata, yang terpusat pada kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang untuk melakukan pemulihan, penyembuhan, pembenahan, pembaharuan dan pemugaran kembali

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Indonesia mengenal tata urutan perundang-undangan menurut Stufenbau theory Hans Kelsen. Hal ini dapat dilihat dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan. Tap ini kemudian dicabut dengan Tap MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber

³⁷ Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHP

Hukum dan Tata Urutan Peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR No.III/2000 ini, terdapat perbedaan dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber hukum dan tata urutannya. Jika pada Tap MPRS No. XX/1966 sumber tertib hukum itu dimana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang perwujudanya terdiri dari: Proklamasi 17 Agustus 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 (Proklamasi) dan Supersemar 1966, maka di dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 sumber hukum terdiri dari Pancasila dan UUD 1945. Begitu pula dengan tata urutan perundang-undangan terjadi perubahan, pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 posisi Undang-undang terjadi perubahan, pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 posisi Undang-undang sederajat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), sedangkan Tap MPR No. III/MPR/2000 Perpu berada di bawah Undang-undang, dan peraturan daerah merupakan salah satu urutan perundang-undangan yang semula pada Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 hanya merupakan peraturan pelaksana. Selanjutnya mengenai tata urutan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dimuat dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011, beberapa ketentuan tersebut ada satu persamaan yaitu bahwa semua peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi sesuai dengan tata urutan perundang-undangan.

Mengikuti pemikiran Hans Kelsen timbul pertanyaan tentang apa yang menjadi *Grundnorm* dari peraturan atau hukum Indonesia? Dalam banyak literatur, jelas dikemukakan bahwa Pancasila adalah *Grundnorm* atau norma dasar, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai *Grundnorm* sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional, dan pelbagai manifestasi budaya Indonesia yang memancarkan dan menghadirkan “*Geislichen Hintergrund*” yang khas³⁸. Dengan demikian hukum tidak terlepas dari nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hukum positif Indonesia bersumber pada nilai, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan asas kerohanian negara Indonesia. Jika konsep *Grundnorm* menurut teori hukum murni Hans Kelsen, dihubungkan dengan Pancasila sebagai norma dasar dalam pembentukan hukum Indonesia. Sangat sulit untuk menempatkan atau bahkan tidak mungkin memposisikan teori hukum murni tersebut untuk menafsirkan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Alasannya, dilihat dari sudut pandang teori hukum, apa yang

³⁸ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 214.

dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori hukum murni, secara tegas memisahkan hukum dengan moral. Hal ini dapat dilihat dari teori Kelsen yang mengatakan; suatu analisis tentang struktur hukum positif yang dilakukan seaksak mungkin, suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etik atau politik mengenai nilai³⁹. Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai asas kerohanian sarat dengan nilai moral. Oleh karena itu teori hukum murni tidak mungkin menjelaskan Pancasila sebagai Grundnorm.

Grundnorm merupakan sistem nilai, dalam esensinya sistem nilai itu dapat dibedakan menjadi nilai dasar dan nilai tujuan. Sebagai nilai dasar berarti merupakan sumber nilai bagi pembuat kebijakan dan juga sebagai pembatas dalam implementasinya, sebagai landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu. Sedang sebagai nilai tujuan berarti merupakan sesuatu yang harus dan layak untuk diperjuangkan. Sistem ini mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan pembentukan hukum, sistem nilai ini diejawantahkan ke dalam berbagai asas hukum dan kaidah hukum yang secara keseluruhan mewujudkan sebagai sistem hukum.

Pada sisi lain Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, di dalamnya terkandung sistem nilai yang kemudian berkelanjutan menjadi norma-norma kehidupan. Nilai diartikan oleh Mc Cracken⁴⁰ sebagai:

³⁹C.K. Allen, *Law in the Making*, (New York: Harvard University Press, 1994), hlm. 52.

⁴⁰Mc Cracken, *Thinking and Voluing; An Introduction Portly Histrorical, to the Study of the Philosophy of Value*, (London: Mac Millan, London, 1990), hlm. 25.

“value is that aspect of a fact or experience in virtue of which it is seen to contain in its nature or essence the sufficient reason for its existence as such a determinate fact or experience, or the sufficient reason for its being regarded as an end for practice or contemplation”. Senada dengan itu, Notonagoro⁴¹ mengatakan : ... Pancasila bukan hanya satu konsepsi politis, akan tetapi buah hasil perenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas. Dengan demikian Pancasila dalam keseluruhan artinya adalah nilai-nilai kejiwaan bangsa, hasrat keinginan yang mendalam dari bangsa, ikatan antara jiwa bangsa dan kenyataan hidup. Dalam kaitan ini Flew⁴² menyatakan; *About what things in the world are good, desirable, and important*. Jadi nilai merupakan sesuatu yang berkaitan dengan yang dipandang baik, diperlukan dan penting bagi kehidupan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa nilai memiliki karakteristik baik, bersahaja dan penting. Karakteristik lain tentang nilai dikemukakan oleh The

Lie Anggie⁴³ sebagai berikut:

- a. Dari perkataan nilai dapat dilihat dari sudut kata kerja (menilai) atau dilihat dari sudut kata sifat (bernilai), atau dilihat dari sudut kata benda (suatu nilai), dan sebagainya.

⁴¹ Notonagoro dalam Roeslah Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 2009), hlm. 31.

⁴² Antony Flew, *A Dictionary of Philosophy*, (London: Pan Books, London, 2000), hlm. 465

- b. Nilai adalah merupakan dasar suatu perbuatan atau pilihan.
- c. Nilai itu sendiri sering dikatakan merupakan suatu pilihan
- d. Pada situasi tertentu setiap orang dapat berselisih dalam mempertimbangkan suatu nilai.
- e. Nilai dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu nilai intrinsik dan nilai instrumental.
- f. Nilai berkaitan dengan hal yang positif dan yang negatif, yaitu berkaitan dengan kebaikan dan kejahatan.
- g. Penilaian kapan saja berkaitan dengan kehidupan.

Sedang Koesne⁴⁴ mengemukakan bahwa di dalam hidup manusia, nilai-nilai banyak ragam dan macamnya, ada nilai kebenaran, nilai kesusilaan, nilai keindahan dan ada nilai hukum. Sistem nilai ini secara teoritis dan konsepsional disusun sedemikian rupa, sehingga nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya merupakan suatu jalinan pemikiran yang logis. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan keadilan sosial akan menempati kedudukan yang penting di dalam hukum. Untuk itu dalam pengaturan hak dan kebebasan warga negara nilai-nilai keadilan harus mendapat perhatian. Berdasarkan hal yang demikian ini, terlihat dengan jelas bahwa Pancasila mengharuskan tertib hukum Indonesia sesuai dengan norma-norma moral, kesusilaan, etika dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila selain mengandung nilai moral juga mengandung nilai politik.

⁴³The Lie Anggie, *Op.Cit*, hlm. 127.

Menurut Moh. Hatta sebagaimana dikutip Ruslan Saleh⁴⁵ Pancasila terdiri atas dua fundamen yaitu fundamen politik dan fundamen moral. Dengan meletakkan fundamen moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan keluar dan ke dalam. Dengan fundamen politik pemerintahan yang berpegang pada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada pemikiran Moh. Hatta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum nasional, akan tetapi juga merupakan norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma moral, norma kesusilaan, norma etika dan nilai-nilai. Oleh karena itu Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bertindak laku.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba, yang dapat dilihat adalah tingkah laku manusia sehari-hari, lebih tepat lagi tingkah laku hukum manusia. Hukum itu sendiri merupakan hasil karya manusia berupa norma yang berisikan petunjuk bagi manusia untuk bertindak laku, hal ini berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang berakal budi, sehingga setiap tingkah

⁴⁴Moch. Koesneo, *Pengantar Ke Arah Filsafat Hukum*. (Surabaya: Ubhara Press, Surabaya, 1997), hlm. 71.

⁴⁵Ruslan Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 45.

laku manusia harus diatur secara normatif dengan arti bahwa manusia harus bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ditentukan sebagai pegangan hidupnya. Melalui penormaan tingkah laku ini, hukum memasuki semua aspek kehidupan manusia, seperti yang dikatakan Steven Vago⁴⁶; “*The normative life of the state and its citizens*”. Agar supaya tingkah laku ini diwarnai oleh nilai-nilai Pancasila, maka norma hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bernapaskan Pancasila.

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai law, yakni sekumpulan aturan- aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank. Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang

⁴⁶Steven Vago, *Law and Society*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1991), hlm. 9.

lainnya.⁴⁷ Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Penjelasan tentang 3 (tiga) elemen utama dari sitem Hukum sebagai berikut

- a. Teori Struktur Hukum (*Legal Structure*)⁴⁸

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu

⁴⁷ W. Friendman, Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, hlm, 1.

⁴⁸ Lawrence M. Friedman, the legal sistem: a sosialscience perspektif, Russeli sage foundation, new York, 197, lihat Ahmad Ali, Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, 2004, (<http://ugm.a.id/seminar/reformasi/i-ahmad-ali.php>) M. Shiddiq Al-Jawi, keharusan mengganti sistem hukum sekarang dengan sistem hukum islam.

dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan;

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

b. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai

sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah;

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum

menyangkut peraturan sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di

Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum

oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga

ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat. Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Dengan demikian jika kita membahas tentang sistem hukum, tiga unsur di ataslah yang menjadi titik fokus dalam pembahasan. Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dan penegakan hukum ada pihak yang menawarkan reformasi sistem hukum. Dalam teori sistem hukum sendiri terdiri dari beberapa bagian atau yang sering kita kenal dengan istilah komponen-komponen sistem hukum. Karena dalam pembentukan sistem hukum memerlukan komponen-komponen sistem hukum. Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki

komponen-komponen sebagai berikut⁴⁹:

a. Masyarakat hukum

Masyarakat hukum adalah himpunan yang terdiri dari berbagai kesatuan yang tergabung menjadi satu dan saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu hubungan yang teratur. Ketika kita lihat masyarakat secara umum bisa kita kelompokkan menjadi tiga kelompok yang utama yakni:

- 1) Masyarakat sederhana;
- 2) Masyarakat Negara; dan
- 3) Kelompok masyarakat internasional.

b. Budaya Hukum

Budaya Hukum adalah istilah yang di gunakan untuk menunjukan sebuah tradisi hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengatur suatu masyarakat hukum. Dalam sebuah lingkungan masyarakat yang sederhana akan terlihat kental solidaritasnya dan kecendrungan membentuk suatu keluarga yang besar, didalam lingkungan masyarakat yang seperti ini biasanya akan hidup hukum yang tidak tertulis atau biasa juga kita sebut sebagai budaya hukum.

c. Filsafat Hukum Filsafat

Hukum sering juga diartikan sebagai suatu hasil pemikiran yang begitu mendalam oleh masyarakat hukum dan sering juga dikaitkan sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Filsafat hukum

⁴⁹ 7H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 60.

merupakan suatu refleksi bagi tempat dimana filsafat hukum itu ditemukan, dan merupakan suatu hasil renungan yang panjang terhadap gejala hukum yang berkembang disuatu masyarakat hukum.

d. Ilmu Hukum

Ilmu hukum adalah Ilmu hukum yang ada dalam sistem hukum dan merupakan pengembangan, pengujian teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan utama dari pengembangan dan pegujian komponen filsafat hukum berkaitan erat dengan dimensi-dimensi hukum yakni: dimensi ontology, dimensi epistimologi, dan dimensi aksiologi. Dimensi aksiologi berkaitan dengan ilmu hukum, karena Ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk menghubungkan antara dua dunia yakni, dunia rasional dengan dunia empiris. Fungsi ini diperankan oleh ilmu hukum dan pendidikan karena kelebihan yang dimilikinya yakni mampu mengabungkan ilmu filsafat dengan realitas yang terjadi ditengah masyarakat atau kenyataan.

e. Konsep Hukum

Konsep hukum sering juga diartikan sebagai garis dasar kebijaksanaan hukum, yang dibentuk oleh kebijaksanaan masyarakat atau masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada

hakekatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi dan budaya hukum, filsafat dan teori hukum, bentuk hukum, dan desain hukum yang hendak dipilih. Penetapan ini sebenarnya merupakan tahap awal yang sangat penting bagi sebuah pembangunan hukum didalam masyarakat, Yang berarti penting diletakan pada potensi yang dimiliki pada konsep hukum yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

f. Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum disuatu daerah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sistem hukum yang dipilih oleh masyarakat hukum. Pembentukan hukum di setiap daerah berbeda-beda tergantung pilihan hukum masyarakat hukumnya, seperti dalam masyarakat sederhana biasanya berlangsung pembentukan hukumnya melalui kebiasaan yang ada dan tumbuh ditengah masyarakat. Dalam suatu Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental pembentukan hukumnya dilakukan oleh badan yang berwenang yakni, legislatif, sedangkan dalam Negara hukum yang menganut sistem kebiasaan atau hukum kebiasaan pembentukan hukumnya dilakukan oleh hakim.

g. Bentuk Hukum

Bentuk hukum merupakan hasil dari peroses pembentukan hukum. Secara umum bentuk ini diklasifikasi atas dua golongan yakni:

bentuk tertulis, dan bentuk hukum tidak tertulis. Masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang didalam masyarakat. Bentuk hukum yang seperti ini merupakan bentuk hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat karena memang hidup dan tumbuh ditengah masyarakat. Dalam masyarakat Negara dan Internasional sering ada perbedaan mengenai derajat suatu hukum. Hal dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dalam setiap masyarakat. Menurut materi pembentukan hukum. Bentuk hukum yang kini diterima masyarakat adalah hukum tertulis dan hukum yang hidup dimasyarakat atau hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis) selama diakui dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum bisa dibedakan berdasarkan kedudukan lembaga yang membentuknya. Dalam masyarakat hukum Negara pembentukan hukumnya biasanya dilakukan oleh Lembaga legislatif meskipun ada juga hukum yang dibentuk oleh eksekutif dan yudikatif namun itu hanya sebatas hukum yang darurat saja atau hukum 13 tertentu saja. Seperti pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Presiden.

h. Penerapan Hukum

Komponen sistem penerapan hukum meliputi 3 unsur yang terpenting dalam penerapannya yakni :⁵⁰

⁵⁰ H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 62.

- 1) Komponen hukum yang akan diterapkan;
- 2) Institusi yang akan menerapkan;
- 3) Personel dari instansi yang menyelenggarakan.

3. Teori Penegakan Hukum sebagai *Applied Theory*

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:

a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang, diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat

b. Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya

dilaksanakann atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.⁵¹

c. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum: setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan: adil bagi si A belum tentu dirasakan adil bagi si B.⁵²

Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Sehingga dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Membahas tentang hukum pada umumnya kita hanya melihat kepada

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010. Hal. 207-208

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010. Hal. 208

peraturan hukum yang dalam arti kaidah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi praktisi. Namun demikian kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum.⁵³

Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum, disusun organisasi penerapan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Tanpa adanya organisasi tersebut, hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan; dan demikian seterusnya dengan setiap penyusunan organisasi di dalam rangka penyelenggaraan hukum.⁵⁴

Didalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu:

a. Hukumnya sendiri

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan,

⁵³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal. 249

⁵⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,...Hal. 250-251

hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

b. Penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan

wewenangannya sering kali timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Sarana atau fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tugasnya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Oleh karena itu, sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga

masyarakat atau kelompok sedikitnya banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta kengganannya terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

e. Kebudayaan,

Kebudayaan yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum.. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri

juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka dan sumber informasi lainnya, penelitian yang memiliki fokus kajian tentang, REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL OLEH ANAK DIBAWAH UMUR YANG BERKEADILAN PANCALISA, akan membandingkan juga terhadap beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan disertasi ini dan karya ilmiah dalam bentuk disertasi.

sebagai bahan pembanding orisinalitas disertasi ini maka, dapat dilihat dalam tabel berikut :

⁵⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,...Hal. 245

Tabel 1 . Originalitas Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian / Novelty Promovendus
1	Dr. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si.University of Professor Hamka, 2016, Jakarta	Etnografi Komunikasi Komunitas Gay di Jakarta	Aktivitas komunikasi yang dilakukan komunitas gay Arus Pelangi Jakarta dilakukan dalam setiap situasi, peristiwa, dan tindak komunikasi, sehingga tanpadisadari oleh anggota komunitas, pola komunikasi yang digunakan menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam setiap aktivitas	1. Meneliti kebijakan sanksi pidana kesusilaan / HOMOSEKSUAL oleh anak dibawah umur yang berkeadilan Pancasila melalui hukuman pengganti berupa Rehabilitasi dengan menambahkan ayat tentang kebijakan sanksi hukuman diganti dengan Rehabilitasi pada pasal 292 KUHP dan pasal 492 RUU KUHP.

			komunikasi. Peristiwa komunikasi yang dialami akan menghasilkan pola komunikasi yang didukung oleh kompetensi komunikasi yang mengabstraksi hubungan dalam berbagai bentuk, dari pertemanan hingga hubungan yang lebih intim. Peristiwa komunikasi dilakukan melalui tiga	
--	--	--	--	--

			peristiwa, yakni: pertama, peristiwa komunikasi di antara anggota komunitas Arus Pelangi Jakarta. Kedua, peristiwa komunikasi antara Arus Pelangi Jakarta dengan Lembaga HOMOSEKSUAL lainnya, maupun dengan instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta. Ketiga, peristiwa komunikasi	
--	--	--	---	--

			Arus Pelangi Jakarta dengan masyarakat. Ritual komunikasi diantara anggota komunitas dibentuk melalui kegiatan rutin, kegiatan insidentil, keseharian, advokasi, dan kampanye. Pola komunikasi komunitas yang terbentuk di Komunitas Arus Pelangi Jakarta terjadi karena pola tersebut selalu	
--	--	--	--	--

			berulang. Aktivitas komunikasi gay menjadi cara kaum gay mengatasi gayphobia berupa stigma negatif, bullying, dan diskriminasi dari masyarakat. Pola komunikasi yang terbentuk, antara lain: Keterbukaan gaycoming out pada keluarga, komunitas, dan masyarakat didahului proses	
--	--	--	--	--

			coming in, yaitu penerimaan dirinya sebagai gay yang membentuk identitas diri dan konsep diri. Gayphobia merupakan kekhawatiran terhadap kaum gay, berbanding terbalik dengan heterophobia yang berupa bullying yang dilakukan oleh kaum gay dan komunitas terhadap mantan gay ataugay	
--	--	--	--	--

			yang berproses menuju hetero. c. Peran teman sehati di dalam komunitas menjadi penting ketika seorang gaymencari jawaban atas orientasi seksualnya, dan menjadi stimulus untuk membuka diri kepada orang lain yang mempunyai kesamaan dengannya dengan berbagipengalaman,	
--	--	--	---	--

			berinteraksi, dan berkomunikasi intensif. d. Presentasi diri anggota komunitas gay Arus Pelangi Jakarta pada panggung depan (front stage) yang telah sepenuhnya coming out akan melakukan taktik promosi diri bahkan melebih-lebihkan. Namun pada gay yang belum sepenuhnya coming out akan	
--	--	--	--	--

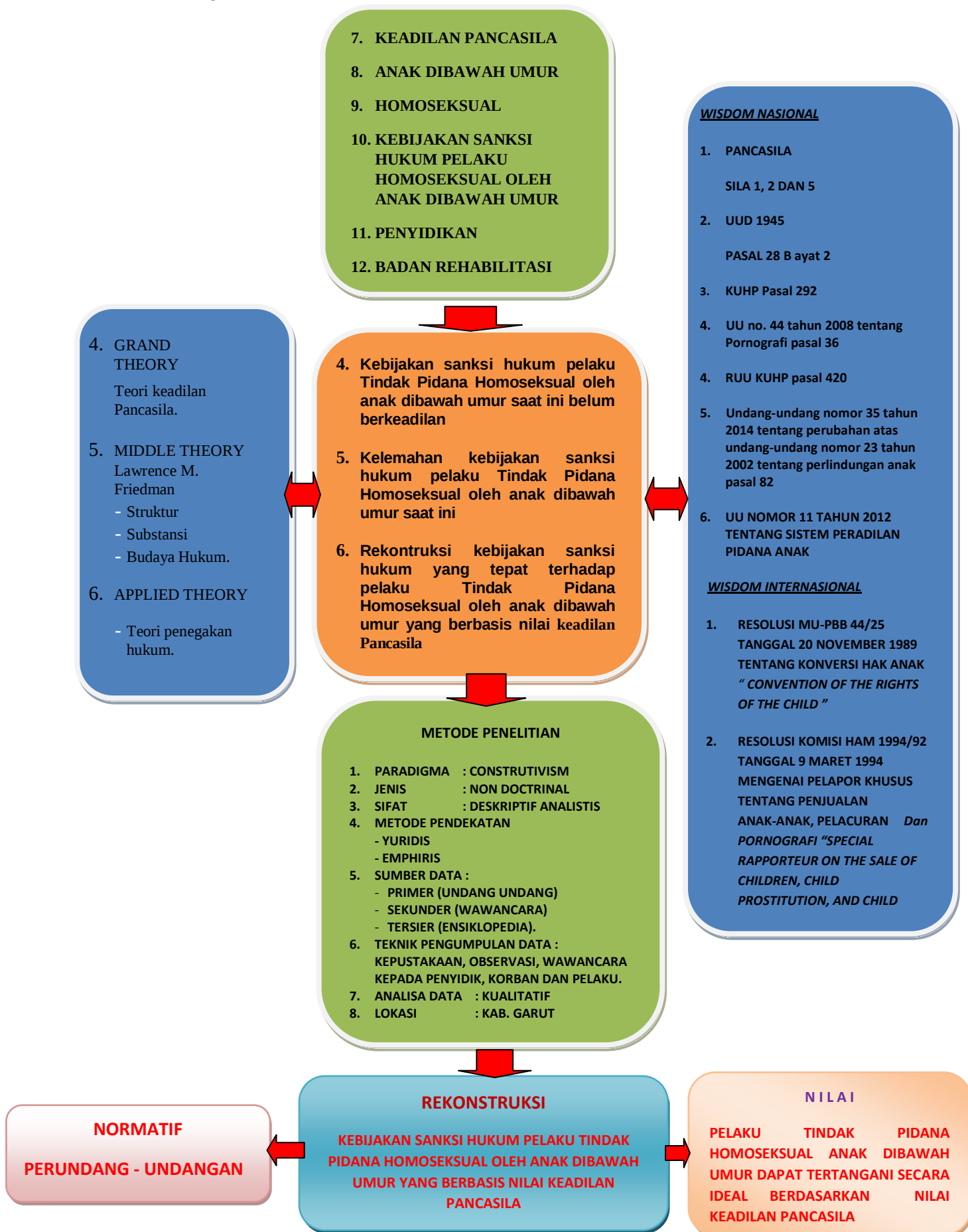
			melakukan disclaimer dengan berusaha menyangkal dan menyembunyikan identitas dirinya sebagai gay. Namun pada panggung belakang (back stage), anggota komunitas gay Arus Pelangi Jakarta yang telah maupun belum sepenuhnya coming out, sama-sama melakukan strategi self promotion	
--	--	--	---	--

			sebagai teknik presentasi diri mereka dengan cara membuka diri, terutama di komunitasnya. e. Ikatan tali persahabatan di dalam komunitas ini menjadi hal utama terutama saat melakukan kegiatan kampanye 'gay on the street', gay gathering, maupun advokasi pada anggota yang terkena	
--	--	--	--	--

			kasus atau mengalami tindak kekerasan. Arus Pelangi menyediakan Klinik Hukum Arus Pelangi yang menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi hukum untuk kasus-kasus yang dialami gay, yang dapat dilakukan melalui media telepon, media sosial, e-mail, serta video call.	
2	Doctoral Dissertations	The Relationship of Lesbian and	Overall this study did not produce more	

		Gay Identity Development and Involvement in Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Student Organization.	insight into the relationship between identity development and level of involvement. It did find that type of involvement in HOMOSEKSUAL organizations is related to identity development. Those later in identity development tend to prefer social and support type organizations over cultural and educational type organizations.	
--	--	--	---	--

H. Kerangka Pemikiran



I. Metode Penelitian

9. Paradigma penelitian

Paradigma penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan mencari sumber fakta, peristiwa, dan penanganannya terkait pelaku Homoseksual anak dibawah umur ada kekosongan hukum dalam Perundang undangan Indonesia sehingga perlu dilakukan Rekonstruksi kebijakan sanksi hukum pelaku tindak pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur yang berbasis nilai keadilan Pancasila dengan melakukan rehabilitasi khusus dan tempat yang khusus.

10. Jenis penelitian

Dalam penelitian disertasi ini permasalahan yang merupakan titik tolak sudah jelas yaitu peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas terkait pelaku dan perilaku Homoseksual yang berdampak kepada anak dibawah umur, juga ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Sehingga penelitian akan menggunakan jenis penelitian Kuantitatif.

11. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian akan meneliti tentang fenomena perilaku Homoseksual saat ini yang berdampak kepada anak dibawah umur dan bagaimana penanganan pelaku Homoseksual oleh anak dibawah umur sebagai bahan kajian ilmiah dan analisa untuk merekonstruksi pasal 292

KUHP guna mendapatkan perlakuan hukum yang berkeadilan Pancasila melalui tindakan Rehabilitasi khusus.

12. Metode pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat *yuridis empiris*. Pendekatan ini digunakan karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan penanganan Rehabilitasi khusus terhadap pelaku Homoseksual oleh anak dibawah umur melalui Lembaga atau badan yang belum diatur di pasal 292 KUHP. Pendekatan *yuridis empiris* ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk beluk mengapa pelaksanaan Rehabilitasi khusus terhadap pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur mendesak untuk segera dilakukan dan diatur dalam KUHP pasal 292 dengan menambah ayatnya. Mengingat pasal 292 KUHP dan peraturan undang-undang lainnya sama sekali tidak mengatur dengan tegas didalam ayat-ayatnya tentang tindakan berupa Rehabilitasi Khusus dan pemantauan lanjutan atas hasil dari kesepakatan Diversi, apakah sudah sembuh atau belum.

13. Jenis dan sumber data

- c. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan berupa observasi dan wawancara dilakukan kepada penyidik Polri, Dinas sosial, pelaku homoseksual dewasa, Pelaku Homoseksual oleh anak

dibawah umur, korban anak, tokoh masyarakat dan agama.

d. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti undang - undang dan peraturan – peraturan lainnya dalam penelitian ini undang – undang yang terkait adalah UUD 1945, KUHP pasal 292, Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 23 tentang perlindungan anak, PP nomor 43 tahun 2017 tentang restitusi anak korban tindak pidana bisa mengajukan ganti rugi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengertian anak, Undang – Undang nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2 tentang pengertian dan kesejahteraan anak, Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Keputusan Presiden RI nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Rights of The Child, Undang - undang nomor 12 Tahun 1995 tentang pengertian anak, Undang – Undang nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 angka 5 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang – Undang nomor 21

Tahun 2007 pasal 1 angka 5 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang – Undang nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak, Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengganti Undang – Undang nomor 3 tahun 1979 dan RKUHP

- 2) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung bahan hukum primer dan skunder.

14. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah di wilayah Kabupaten Garut. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Di wilayah Kabupaten Garut sering terjadi kejadian skala Nasional terkait dengan peristiwa Asusila dan Homoseksual.
- b. Kepolisian Resort Garut pernah menangani kasus Homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan korban juga anak dibawah umur.

15. Metode pengumpulan data

Mengingat dan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh penulis, maka pengambilan sampel dari populasi penelitian ini ditentukan secara langsung sebagian responden di wilayah hukum Polres Garut dengan Study kepustakaan dan study lapangan antara lain :

e. Observasi

Pengumpulan data primer dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mengetahui pelaku Homoseksual dewasa, pelaku Homoseksual oleh anak dibawah umur, korban anak dibawah umur dan karakteristik tempat kejadian perkaranya serta latar belakang pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur dan penanganan dari penyidik kepolisian setempat.

f. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitiannya yaitu penyidik yang menangani kasus homoseksual oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Garut, pelaku, korban, orang tua dari pelaku, orang tua dari anak korban, Dinas Sosial dan tokoh masyarakat serta tokoh agama.

g. Quisioner

Akan membagikan lembar pertanyaan yang sudah penulis buat untuk diisi oleh nara sumber, kemudian dikumpulkan sebagai bahan analisa.

h. Informasi

Penulis akan mencari informasi baik primer atau sekunder terkait permasalahan Homoseksual untuk menguatkan hasil penelitian guna memudahkan didalam menganalisa dan menyimpulkan.

16. Teknik analisis data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya, lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Penulisan Disertasi ini rencana dibuat dalam 6 Bab, yang terdiri dari :

1. Bab I. Pendahuluan

Terdiri dari : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran penelitian dan metode penelitian.

2. Bab II. Tinjauan Pustaka

Terdiri dari : Tinjauan Umum tentang kitab undang undang hukum pidana pasal 292 tentang perbuatan Homoseksual terhadap anak dibawah umur, tinjauan umum tentang batasan umur anak menurut undang undang, tinjauan umum tentang penyidikan, perspektif islam tentang hukum pidana, dan tinjauan umum tentang badan Rehabilitasi.

3. Bab III

Berisi tentang Mengapa kebijakan sanksi hukum terhadap pelaku Homoseksual anak dibawah umur belum berkeadilan.

4. Bab IV

Berisi tentang Kelemahan kebijakan sanksi hukum terhadap pelaku Homoseksual anak dibawah umur saat ini.

5. Bab V

Berisi tentang Rekonstruksi kebijakan sanksi hukum terhadap pelaku Homoseksual anak dibawah umur yang berbasis nilai keadilan pancasila.

6. Bab VI. Penutup

Terdiri dari : Kesimpulan, Implikasi kajian disertasi, Rekomendasi disertasi.